



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 551 – DPMD/2025
LAMPIRAN : 3 (tiga) Lembar

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA
DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memetakan dan memperoleh Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik di Kabupaten Cirebon maka perlu dilakukan penilaian kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon melalui Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas untuk melakukan penilaian kinerja desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon berdasarkan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 551 – DPMD/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI
BADUGA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

- I. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
- VI. Tim Penilai
 1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa
Ketua Tim : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada DPMD
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
2. Unsur Bidang Administrasi Pemerintahan dan Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
4. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Cirebon
 2. Bidang Pendidikan
Ketua Tim : Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada DPMD
Kabupaten Cirebon
2. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Cirebon
3. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Cirebon
 3. Bidang Kesehatan
Ketua Tim : Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bidang LKD dan UEM pada DPMD Kabupaten
Cirebon
2. Unsur DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
3. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Cirebon
 4. Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Persampahan
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Cirebon
2. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cirebon

Pertanahan Kabupaten Cirebon

3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
4. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Lingkungan
Ketua Tim : Unsur Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
2. Unsur Bidang Administrasi Pemerintahan dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
6. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial
Ketua Tim : Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
2. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon
3. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
4. Unsur Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
5. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon
7. Bidang Ekonomi
Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
2. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
3. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
5. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon

VII. Kesekretariatan

1. Unsur Bidang Administrasi Pemerintahan dan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
2. Unsur Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon
3. Unsur Bidang LKD dan UEM pada DPMD Kabupaten Cirebon
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Cirebon
5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada DPMD Kabupaten Cirebon
6. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 551 – DPMD/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI
BADUGA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2025

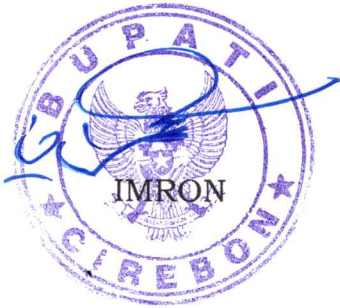
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2025

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Camat
- IV. Sekretaris : Sekretaris Camat
- V. Tim Penilai
 1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa
 - Ketua Tim : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - Anggota : Unsur Bagian Pemerintahan Kecamatan
 2. Bidang Pendidikan
 - Ketua Tim : Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan
 - Anggota : Unsur Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan
 3. Bidang Kesehatan
 - Ketua Tim : Kepala UPT Puskesmas Kecamatan
 - Anggota : 1. Unsur UPT DPPKBP3A
2. Unsur Dinas Kesehatan
 4. Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Persampahan
 - Ketua Tim : Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - Anggota : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Lingkungan
 - Ketua Tim : Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Polisi Pamongpraja
 - Anggota : 1. Unsur Kepolisian Sektor (Polsek)
2. Unsur Komando Rayon Militer (Koramil)
 6. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial
 - Ketua Tim : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
 - Anggota : Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan
 7. Bidang Ekonomi
 - Ketua Tim : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan
 - Anggota : Unsur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan

VI. Kesekretariatan

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
- 2. Unsur Kesekretariatan Kecamatan

BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 551 – DPMD/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANUGERAH GAPURA SRI
BADUGA DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : Memberikan nasihat, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, dan mengevaluasi pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon.
- II. Pengarah :
 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon; dan
 2. Menjamin terlaksananya kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan baik.
- III. Ketua dan Wakil Ketua :
 1. Memimpin pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
 2. Memantau pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- IV. Sekretaris :
 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
 2. Mengendalikan administrasi pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- V. Ketua Tim Penilai : Mengoordinir dan menjelaskan tugas Tim Penilai pada bidang masing-masing.
- VI. Tim Penilai Tata Kelola Pemerintahan Desa :
 1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Tata Kelola Pemerintahan Desa;
 2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Tata Kelola Pemerintahan Desa;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Tata Kelola Pemerintahan Desa.
- VII. Tim Penilai Bidang Pendidikan :
 1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Pendidikan;

2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Pendidikan;
3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Pendidikan.

- VIII. Tim Penilai Bidang: Kesehatan
1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Kesehatan;
 2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Kesehatan;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Kesehatan.

- IX. Tim Penilai Bidang: Infrastruktur Lingkungan dan Persampahan
1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Infrastruktur, Lingkungan dan Persampahan;
 2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Infrastruktur, Lingkungan dan Persampahan;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Infrastruktur, Lingkungan dan Persampahan.

- X. Tim Penilai Bidang: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Lingkungan
1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Ketenteraman dan Ketertiban;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Ketenteraman dan Ketertiban.

- XI. Tim Penilai Bidang: 1. Melakukan verifikasi administrasi persyaratan Anugerah Kemasyarakatan dan Sosial Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Kemasyarakatan/Sosial;
2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Kemasyarakatan/Sosial;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Kemasyarakatan/Sosial.
- XII. Tim Penilai Bidang: 1. Melakukan verifikasi dan administrasi persyaratan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Ekonomi;
2. Mengecek langsung dan/atau wawancara kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada aspek Ekonomi;
 3. Melakukan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan untuk melihat kesesuaian administrasi dan wawancara; serta
 4. Menyusun dokumen dan data hasil penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan pada aspek Ekonomi.
- XIII. Kesekretariatan : 1. Melaksanakan tugas operasional administrasi pada kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga;
2. Melaksanakan komunikasi, koordinasi, publikasi, dokumentasi dan layanan informasi pada kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga;
 3. Melaksanakan tugas-tugas operasional kesekretariatan lainnya pada kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga.

BUPATI CIREBON,





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1561 - AdPemdes
Tanggal : 20 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025 di Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa penilaian kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025 perlu dilakukan dalam rangka memetakan dan memperoleh Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik di Kabupaten Cirebon;
2. bahwa untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), perlu dibentuk Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 (sebagaimana terlampir), mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

